

INFORMASI KASUS HUKUM

**Berdasarkan Undang-Undang
Terbuka sebagai Informasi Publik**

INFORMASI KASUS HUKUM

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) mendapatkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Redision Teknologi Indonesia (RTI). Sesuai dengan sipp-pn.jakartapusat, gugatan tersebut dilayangkan oleh PT RTI pada Senin 5 Juni 2023, dengan Nomor Perkara 159/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Penetapan PKPU Sementara PT INTI (Persero) pun telah diputuskan oleh PN Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 159 tertanggal 18 Juli 2023.

Adapun informasi lengkap mengenai informasi kasus hukum tersebut tersaji dalam file pengumuman yang telah dipublikasikan di Harian Umum Radar Bandung dan Neraca, terlampir.

**PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ("PKPU") SEMENTARA
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) (DALAM PKPU)
SERTA UNDANGAN RAPAT KREDITOR SEKALIGUS SIDANG PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) jo. Pasal 227 jo. Pasal 269 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU KPKPU"), dengan ini kami mengumumkan Putusan PKPU Sementara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 159/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 18 Juli 2023 (Putusan PKPU Sementara), yang diajukan oleh:

- **PT REDISION TEKNOLOGI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gunung Rinjani, Ruko BSD Sektor IV Blok RG No. 16 Lengkong Wetan, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, diwakili oleh Agus Tri Imananto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asrul Terriaji Ahmad, S.H., M.H., Dyah Indriyani Syamsudin, S.H., dan Muhammad Adhitya Yusra S, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada DWV Advocaten, beralamat di Epicentrum Walk Lantai 6, Unit B625, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 ("Pemohon PKPU");

TERHADAP

- **PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40253 ("Termohon PKPU"),

dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pemohon PKPU tersebut;
- Menetapkan Termohon PKPU (PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) beralamat kantor di Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40253) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- Menunjuk Sdr. Buyung Dwikora, S.H., M.H., Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat:
 - Sdr. Reza Herliambang, S.H., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-194 AH.04.03-2019 tertanggal 19 Agustus 2019.
 - Sdr. Arselan Ruslan, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-34 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020.
 - Sdr. Riki Susanto, S.H. Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-295 AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019.
 - Sdr. Soraya Virajati Amalia, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-320 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022.

Sebagai Pengurus;

5. Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 159/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 20 Juli 2023 telah ditetapkan jadwal-jadwal sebagai berikut:

Agenda	Jadwal	Waktu	Tempat
Rapat Kreditor Pertama	Rabu, 26 Juli 2023	10.00 WIB – selesai	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat-10610
Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor & Kantor Pajak	Selasa, 08 Agustus 2023	17.00 WIB	Kantor Sekretariat Tim Pengurus PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Dalam PKPU)
Rapat Pencocokan / Verifikasi Tagihan Kreditor & Pajak	Selasa, 15 Agustus 2023	10.00 WIB – selesai	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat-10610
Rapat Pembahasan Rencana Perdamalan Sekaligus Rapat Pemungutan Suara (Voting) Atas Rencana Perdamalan dan/atau Usulan Perpanjangan PKPU	Selasa, 22 Agustus 2023	10.00 WIB – selesai	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat-10610

* Terhadap segala yang telah ditetapkan serta diumumkan di atas, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Di samping itu, dapat kami sampaikan bahwa Sidang atau Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610.

Berdasarkan Putusan dan Penetapan Hakim Pengawas tersebut maka dengan ini Tim Pengurus mengundang Debitor, Kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat-rapat dan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim. Untuk itu, sesuai agenda diatas dengan ini kami mengundang Para Kreditor untuk menyampaikan tagihan dengan menyerahkan salinan/fotokopi bukti (berserta rincian tagihan) dan menunjukkan aslinya pada setiap hari dan jam kerja pukul 10.00 WIB s/d 17.00 WIB sebelum batas akhir pengajuan tagihan kepada Tim Pengurus, yang beralamat di:

Kantor Sekretariat Tim Pengurus & Pendaftaran Tagihan
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Dalam PKPU)
Munde Herliambang & Partners

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 15, Kawasan Niaga Terpadu
Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan – 12190

Telp.: 085281145931, Email: timpengurus.ptinti@gmail.com, Website: www.pkpuptinti.com

Kantor Pendaftaran Tagihan
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Dalam PKPU)

RSBP & Co
Jalan Ciomas IV No. 4, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12180, Indonesia

Demikian pengumuman Putusan PKPU ini disampaikan untuk diketahui khalayak umum, sekaligus berlaku sebagai undangan bagi Debitor, Para Kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 21 Juli 2023

Hormat kami,

TIM PENGURUS PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) (DALAM PKPU)

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Reza Herliambang, S.H., M.R., CLA.

Arselan Ruslan, S.H., LL.M.

Riki Susanto, S.H.

Soraya Virajati Amalia, S.H.